TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA *"FLEXING"* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

OLEH:

RAHMAT HIDAYAT

04020220381

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA *"FLEXING"* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

04020220381

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswi :

Nama	: Rahmat Hidayat
Stambuk	: 04020220381
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar penetapan	: Nomor : 0324/H.05/FH-UMI/IX/2025
Judul	: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA "*FLEXING*" DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Zainuddin ., S.Ag., SH,.MH.	**Dr. Aan Aswari., SH., MH.**
NIPs. 104141303	NIPs. 104141298

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.
NIPS. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Rahmat Hidayat
Nim	:	04020220381
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA "*FLEXING*" DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
Dasar Penetapan	:	0324/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal :
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Andika Prawira Buana S.H., M.H
NIPs : 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA *"FLEXING"* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan oleh
Rahmat Hidayat
04020220381

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Makassar, Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Zainuddin ., S.Ag., SH,.MH.	**Dr. Aan Aswari., SH., MH.**
NIPs. 104141303	NIPs. 104141298

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIDN: **0913066901**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 04020220381

Program Studi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Maret 2026

Yang menyatakan,



Rahmat Hidayat

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Rahmat Hidayat
NIM	:	04020220381
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA "*FLEXING*" DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
Dasar Penetapan	:	0324/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. Zainuddin ., S.Ag., SH,.MH.
(Pembimbing I) (.....)

Dr. Aan Aswari., SH., MH.
(Pembimbing II) (.....)

Dr. H. Abdul Qahar., SH., M.Hum.
(Penguji I) (.....)

Dr. Hardianto Djanggih.,SH.,MH.
(Penguji II) (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena "*Flexing*" dalam Tindak Pidana Pencucian Uang " dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammd SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda HAERUL dan Ibunda **MARIANI** yang telah mendidik, membesarkan dan mebimbing serta doa yang tulus dan terima kasih kepada teman-teman penulis yang telah membantu dan memberi semangat. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. Zainuddin, S. Ag.,S.H.,MH.,** dan **Dr. Aan Aswari, SH.,MH.,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. H . Abdul Qahar, SH.,MH.,** dan **Dr. Hardianto Djanggi, SH.,MH.,** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. **Nurul Hikma** selaku adik tersayang yang dengan caranya masing-masing telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan di tengah perjalanan ini. Terima kasih atas doa dan canda kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih hangat.
7. Sahabat-sahabat terbaik saya di **MABES** yang kehadirannya selalu menjadi tempat kembali ketika hari-hari terasa berat. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, candaan yang menenangkan, dan kesediaan untuk mendengarkan segala keluh serta kegelisahan. Setiap diskusi, bantuan kecil, dan waktu yang disisihkan telah menjadi bagian penting yang menjaga penulis tetap bertahan. Kehadiran kalian bukan sekadar pelengkap perjalanan ini, tetapi bagian dari alasan penulis mampu melewati masa-masa paling berat dalam proses akademik ini.

8. Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Best Partner saya **Sapna Putri, Riandy Pradana , Andi Nabila , Muh. Fadly** dan **Sulistia** yang telah menemani penulis dalam keadaan suka dan duka serta selalu memberikan support dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Yang terakhir Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terima kasih karena tetap berusaha meskipun Lelah, tidak menyerah di tengah proses dan terus melangkah meskipun ragu. Skripsi ini menjadi bukti bahwa ketekunan dan kesabaran sekecil apapun pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang berarti.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu ,kepada semua pihak utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini, semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi . semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai ibadah disisinya . Amiiin.

Makassar, 29 Maret 2026

Penulis,

Rahmat Hidayat

ABSTRAK

Rahmat Hidayat. 04020220381 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomenan “*Flexing*” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Dibawah pimpinan bapak Zainuddin sebagai pembimbing I dan Bapak Aan Aswari sebagai Pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta modus operandi “*Flexing Crime*” sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik *flexing*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif . Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yakni penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data,membaca dan menelaah beberapa literatur,buku serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *flexing crime* tidak hanya merupakan perilaku memamerkan kekayaan, tetapi dapat berfungsi sebagai strategi penyamaran sosial (*social laundering*), terutama pada tahap *integration* dan *layering* dalam proses pencucian uang. Meskipun flexing tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, praktik tersebut dapat dijadikan indikator awal ketidakwajaran profil ekonomi dan menjadi bagian dari fakta hukum dalam penyelidikan TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penegakan hukum memerlukan penguatan analisis digital dan koordinasi lintas lembaga agar fenomena flexing dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang.

Rekomendasi dari penelitian ini menegaskan bahwa *flexing* memiliki peran strategis dalam mekanisme pencucian uang modern yang memanfaatkan legitimasi sosial melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan analisis digital, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah normalisasi flexing yang bersumber dari aktivitas kriminal.

Kata Kunci : *Flexing*, Pencucian Uang, Kriminologi, Media Sosial, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
PENGESAHAN PENGUJI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Kriminologi 8
1. Pengertian kriminologi 8
B. Flexing 16
1. Pengertian *Flexing* 16
2. Faktor Pendorong Flexing 18
3. Flexing Crime 21
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 22
1. Pengertian Tindak Pidana 22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 25
3. Tindak Pidana Pencucian Uang 28
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 33

BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Tipe Penelitian 39
B. Pendekatan Metode Penelitian 39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40
E. Analisis Bahan Hukum 40
BAB IV HASIL PENELITIAN 42
A. Fenomena '"*Flexing"* Dalam Perspektif Norma Agama dan Norma Hukum 42
B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Praktik *Flexing* 54
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat. Terlebih di tengah kondisi dunia yang saat ini mengalami disrupsi membuat banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai alternatif mata pencaharian. Hal ini didukung oleh kemudahan dalam mengakses informasi yang telah ditawarkan oleh jaringan internet yang menghubungkan semua orang dimanapun berada. Segala aktivitas yang dilakukan di media sosial pun tampak menjanjikan keuntungan, baik dari segi finansial maupun popularitas. Akibatnya, konten-konten unggahan semakin tak terkendali. Dari sini pula, para *vlogger* atau *conten creator* memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk pamer kemewahan. Kondisi ini menjadi fenomena yang tengah marak di media sosial dandikenal dengan istilah *flexing*.[1]

Hadirnya fenomena *flexing* bersamaan dengan munculnya istilah sultan atau *crazy ric*h yang menjadi gelar bagi seseorang yang dianggap publik sebagai pemilik harta yang melimpah di zaman ini. Meskipun jauh sebelum berkembangnya media sosial perbuatan pamer kekayaan sudah dikenal di masyarakat, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam konteks zaman sekarang adalah hadirnya media sosial yang menciptakan cakupan yang lebih luas, sehingga dijadikan sebagai wadah baru yang kian

[1] Nur Khayati, dkk, Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, Juli 2022 h. 113.

memarakkan perilaku hedonisme Adapun aktifitas yang diperlihatkan senantiasa dihiasi dengan keglamoran. Perilaku seperti hura-hura, liburan keluar negeri, mengendarai jet pribadi, makan di restoran ternama dan membeli barang-barang keluaran terbaru hanya untuk dijadikan konten sebagai ajang pamer di media sosial.[2]

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu Penempatan *(Placement)*, Transfer *(layering)*, dan Menggunakan harta kekayaan *(Integration).*Penempatan *(Placement)* Penempatan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, Transfer (layering) Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul dana. [3]

Di dalam Al – Quran dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (QS an-Nisa': 29-30) [4]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ
مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ
نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠

[2] Wahyuddin Darmalaksana, Studi Flaxin g dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial , Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022, h. .422

[3] Ali Imran Al Islam, Nur Fadhilah Mappaselleng, Asriati. 2025, penyedikan tindak pidana pencucian uang *Legal Dialogica*, Vol. 1 (No. 1) Hal 2

[4] Al – Quran Kementerian Agama RI , (2025) *alquran dan terjemahannya , Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran.*

Terjemahan :

> *''Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat dzalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu Adalah itu adalah mudah bagi Allah.''*

Pencucian uang *(money laundering)* merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem perbankan modern. Tindak pidana ini bertujuan untuk menyamarkan harta yang diperoleh dari kejahatan agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. [5] Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 29–30 yang dengan tegas melarang seseorang memperoleh harta dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilakukan secara sah dan atas dasar kerelaan. [6]

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan harta harus diperoleh dengan cara yang jujur, halal, dan tidak merugikan pihak lain. Upaya menyembunyikan, menukar, atau mengalihkan hasil kejahatan melalui mekanisme pencucian uang bukan hanya termasuk perbuatan batil, tetapi juga merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami

[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1).

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa ayat 29–30.

relevansi nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an terhadap praktik pencucian uang menjadi penting sebagai landasan etis dan yuridis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut di masyarakat.[7]

Fenomena flexing di media sosial dikaitkan dengan perilaku konsumtif, pencarian status sosial, dan kebutuhan pengakuan di era digital. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa flexing dilakukan untuk memperoleh pengakuan finansial atau status sosial tertentu lewat platform digital. [8] Lebih jauh, flexing dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan "social proof" agar orang lain tertarik untuk bergabung atau berinvestasi dalam suatu skema–meskipun skema itu tidak sah–sebagai bagian dari modus penipuan atau manipulasi.[9]

Fenomena *flexing crime* marak terjadi seiring berkembangnya media sosial yang memberikan ruang luas bagi individu untuk memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, dan simbol status sosial. Banyak pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pencucian uang, memanfaatkan media sosial untuk menampilkan kemewahan tersebut guna membangun citra, memperoleh pengakuan sosial, atau sekaligus menyamarkan asal-usul harta haram yang dimilikinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 347–349.

[8] Nur Shadiq Sandimula et al., "Fenomena Flexing di Media Sosial …" (Vol.9, No.1, Juli 2024) hal. 28. ^8

[9] BCA, "Jangan Tertipu Flexing, Awas Penipuan Berkedok Investasi!" 8 Maret 2022. ^3

telah menjadi sarana legitimasi sosial bagi pelaku kejahatan dalam menormalkan hasil tindak pidana di mata publik. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali terlambat karena pembuktian asal usul kekayaan membutuhkan proses yang kompleks.[10]

Secara normatif, setiap individu seharusnya memperoleh harta melalui cara yang sah, halal, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, sebagaimana prinsip hukum dan etika sosial yang berlaku.[11] Tindak pidana pencucian uang harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap harta yang beredar di masyarakat memiliki legitimasi hukum.[12] Selain itu, media sosial seharusnya digunakan sebagai ruang kreatif dan edukatif yang mencerminkan nilai moral, bukan sebagai sarana legitimasi kejahatan atau pembentukan budaya konsumtif yang melampaui batas.[13] Dengan demikian, diperlukan kesadaran hukum, penguatan literasi digital, dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi fenomena *flexing crime* dalam masyarakat.[14]

[10] M. Arief Amrullah, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156.

[11] A. Shidarta, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 34.

[12] Busyro, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 102

[13] Yudi Latif, "Budaya Konsumerisme dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 45.

[14] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *flexing* ditinjau berdasarkan norma agama dan norma hukum dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui praktik f*lexing* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena *flexing* berdasarkan norma agama dan norma hukum dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik *flexing* .

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini ,dapat memberikan pengetahuan tentang *Flexing Crime* khususnya pada tindak pidana pencucian uang :

1. Segi Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kriminologi, khususnya terkait kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan media digital sebagai sarana legitimasi sosial. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan kriminologis, sehingga dapat memperkaya literatur akademik pada bidang hukum pidana dan sosiologi kejahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas fenomena kejahatan berbasis gaya hidup atau *lifestyle crime*.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan hakim dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik flexing di media sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap budaya pamer kekayaan yang bersifat manipulatif dan tidak menormalisasi gaya hidup konsumtif yang bersumber dari kejahatan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mendorong penyusunan atau penguatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital dan kejahatan ekonomi modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

a. Kriminologi

kriminologis merupakan pendekatan analisis yang menggunakan landasan ilmu kriminologi untuk memahami kejahatan, pelaku, korban, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.[15]Secara konseptual, pendekatan kriminologis tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki kaitan dengan struktur masyarakat, interaksi sosial, perkembangan nilai, dan kondisi lingkungan.[2] Hal ini sejalan dengan pandangan dasar kriminologi yang menempatkan kejahatan sebagai bagian dari dinamika sosial yang muncul karena adanya tekanan, peluang, ketimpangan, dan proses pembelajaran sosial dalam kehidupan masyarakat [16]

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu **bidang** ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya.

---

[15] M. Arief Amrullah, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 22.

[16] George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 162–190.

Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu Adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat **berarti** ilmu tentang kejahatan.[17]

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

a. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.
b. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa krimonologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”
c. Sebagaimana dikutip oleh T. Effendi, Manheimm melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan

[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 27.

tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif.

d. Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
e. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-

Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup : [18]

a. Antropologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa danapakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

[18] Willem A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. R. P. Soemitro (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 12–13.

c. Psikologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal

Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. Penologi

Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah T.Effendi :

a. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

b. Pelaku

Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari

kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Serta kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Willem A. Bonger, ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Kriminologi Murni dan Kriminologi Terapan**.**

a. Kriminologi Murni (Pure Criminology)

Kriminologi murni merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk memahami kejahatan sebagai gejala sosial**,** tanpa langsung berorientasi pada penerapan hukum atau kebijakan pidana. Kajian dalam kriminologi murni meliputi:

1. Etiologi kejahatan**,** yakni penyebab atau faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan (biologis, psikologis, ekonomi, lingkungan sosial).
2. Sifat dan watak pelaku kejahatan**,** seperti kepribadian, motivasi, dan proses belajar sosial yang memengaruhi seseorang menjadi pelaku kejahatan.
3. Analisis struktural masyarakat**,** seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, serta tekanan sosial yang menjadi akar kejahatan.

Dengan kata lain, kriminologi murni menjawab pertanyaan “mengapa seseorang melakukan kejahatan?”

b. Kriminologi Terapan (Applied Criminology)

Kriminologi terapan merupakan penerapan pengetahuan kriminologis dalam penanggulangan kejahatan dan kebijakan kriminal**.**

Bidang ini berkaitan langsung dengan dunia hukum dan penegakan keadilan, meliputi:

1. Upaya pencegahan kejahatan *(crime prevention),* melalui pendidikan, pengawasan sosial, atau kebijakan ekonomi;
2. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system)***,** termasuk peran polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, serta kebijakan kriminal;
3. Pemulihan dan rehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat;
4. Perlindungan korban kejahatan (victimology)**,** yaitu memulihkan kondisi korban secara fisik dan psikis.[7]

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas. Secara umum, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga memahami faktor penyebab kejahatan, karakter pelaku, situasi korban, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum

bereaksi terhadap kejahatan tersebut**.** [19] Karena itu, kriminologi bersifat interdisipliner, memanfaatkan pendekatan dari sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, ekonomi, hingga politik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: [20]

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat,

[19] Leden Marpaung, *Kriminologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
[20] A.S.Alam. Loc. Cit., hlm 4-7

tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1) *Hygiene Criminal*, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2) *Politik Criminal*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

3) *Criminalistik* (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Flexing

1. Pengertian *Flexing*

flexing adalah sebuah fenomena yang sudah banyak sekali menjamur dimana-mana. Kata *flexing* sendiri merupakan istilah yang muncul pada tahun 1990-an yang digunakan oleh pemuda Amerika sebagai Bahasa gaul untuk menunjukkan sikap pamer terhadap kemewahan ataupun kekayaan. Dapat dikatakan bahwa *flexing* merupakan bahasa gaul yang ditujukan kepada seseorang yang senang berbohong dengan pamer kekayaan meskipun realita kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang di pamerkan.[21]

Di era digitalisasi ini, flexing lebih dipusatkan pada bagaimana menaikkan status social yang lebih tinggi. Maka secara tidak langsung hal ini dapat berkembang menjadi fenomena baru untuk menarik perhatian publik ataupun pengagum orang-orang terkenal di media sosial. Fenomena *flexing* mendapatkan kekuatan ketika orang terus menyalahgunakannya dengan memamerkan harta benda, perhiasan, dan hal-hal lain untuk mendapatkan perhatian demi tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Hal wajar apabila *flexing* saat ini sering kalidibicarakan oleh banyak orang dikarenakan banyak sekali contoh fenomena *flexing* yang bertebaran baik di kehidupan nyata maupun

[21] Ketut Putu Oki Murjana dan Ni Kadek Sinarwati, “Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi,” Jurnal Akuntansi Profesi 13, no. 3 (2022): 838.

media sosial, yang dilakukan sebagai bentuk *personal branding* atau membangun citra diri dengan memamerkan kemewahan atau kekayaannya.[22]

Flexing mengakar kuat dikalangan masyarakat khususnya para pemuda disebabkan adanya kebutuhan pengakuan terhadap jati diri seseorang atas penilaian dari orang lain.[23] Oleh karena itu, tindakan *flexing* sering kali menjadi sebuah tren untuk unjuk gigi dengan berbagai cara dalam menarik simpati orang lain. contohnya dengan memamerkan barang mahal atau prestasi yang dimiliki untuk mendapatkan sebuah pengakuan dalam kelompok. Dalam konteks pertemanan, seseorang yang dilihat lebih dari yang lain, mendapatkan daya tarik dan perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya sehingga relasi yang dimiliki menjadi lebih kuat dan erat. Namun, *flexing* juga dianggap dapat menimbulkan seseorang untuk berbuat jahat dan seseorang berkeinginan menjadi seperti yang ditampilkan dalam artian untuk menjadi kaya secara mendadak hal ini merupakan efek buruk dari *flexing.*

Seiring berjalannya *flexing* waktu mulai diterima dan dilirik oleh masyarakat luas sebagai salah satu cara membranding diri dan salah satu cara mempromosikan barang atau jasa dalam bidang

[22] Pohan Syafruddin, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya, “Fenomena Flexing Di

[23] Rachmawati Widyaningrum dkk., “Analisis Isi Pesan Flexing pada Tayangan Program Sobat Misqueen Trans 7Episode Grebek Rumah Sultan Muda Medan Indra Kenz,” Indonesian Journal of Social and Education 1, no. 1 (2022): 9.

manajemen. [24] Oleh karena itu, tradisi *flexing* saat ini berbanding terbalik dari penilaian buruk menjadi salah satu cara yang dinilai bagus untuk mencari simpati dan minat masyarakat. Dalam kondisi saat ini, tradisi *flexing* yang harus di trendkan yaitu *tradisi flexing* dalam menunjukkan pencapaian dan prestasi yang dapat menarik dan mendorong orang lain untuk berlomba dalam mengembangkan minat dan bakat. Fenomena *flexing* yang positif dapat membantu mengembangkan potensi diri untuk berkembang. Namun, tindakan *flexing* harus dibatasi yang diberi alarm agar tidak berlebihan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak menjadi diri sendiri sehingga berubah menjadi individu yang penuh kepura-kepuraan atas kemauan orang lain.

2. Faktor Pendorong Flexing

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perilaku *flexing,*antara lain:[25]

a. Sebagai wujud eksistensi diri

Para pemuda melakukan usaha *flexing* sebagai bentuk meninggikan status sosialnya sehingga citra yang dimiliki menjadi baik dan tenar. Para pemuda rela menjalani kehidupan yang penuh drama agar mendapatkan penilaian yang positif. Karena sebelum mendapatkan respon atau penilaian positif dari orang lain seseorang

[24] Mutmainnah, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, dan Abdur Rakhman Wijaya, “Fenomena Flexing Dalam Ekonomi Islam,” Econetica 5, no. 1 (Mei 2023): 143.

[25] Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, “Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1207.

tersebut tidak pernah puas denga apa yang telah dilakukan. Penilaian yang positif ini memunculkan kesan bahwa seseorang mempunyai eksistensi tinggiyang menggambarkan penampilan jati diri seseorang.

b. Keinginan Menarik Lawan Jenis

Seseorang pastinya mempunyai rasa cinta yang tumbuh terhadap lawan jenisnya. Para pemuda yang sedang jatuh cinta berorientasi kepada pasangannya agar terlihat sebaik mungkin dihadapan orang yang dicintainya. Seperti apabila seseorang berkeinginan memiliki pasangan yang kaya maka berusaha terlihat kaya sama seperti orang tersebut. Usaha yang dilakukan ini biasanya dengan menunjukkan sesuatu yang dianggap penting agar terlihat keren ataupun setara.

c. Faktor Lingkungan

Kepribadian dapat dibentuk melalui dampak dari lingkungan sekitar. Tekanan dari lingkungan sekitar berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang yang ingin dihargai melalui sanjungan. Pada fase ini, para pemuda menghalalkan berbagai cara untuk menampilkan versi terbaik, meskipun harus berperilaku kurang baik dengan melakukan tindakan *flexing.*

Dampak *flexing* juga beragam, baik bagi pelaku maupun bagi orang yang melihatnya, hal ini bergantung pada diri pribadi seseorang untuk menyikapinya. Bagi diri pelaku *flexing*, tujuannya secara positif adalah untuk mengapresiasikan diri atas hasil yang

diperoleh atau untuk memberikan motivasi bagi orang lain bahwa semua orang dapat memperoleh hasil yang baik dengan usaha. Akan tetapi, dampak negatif dari *flexing* juga dapat membahayakan diri pelaku, yakni :

a. Hidup orang yang *flexing* akan menjadi semakin konsumtif, karena mereka hidup untuk memenuhi atau mendapatkan kesan dari banyak orang agar selalu terlihat menjadi orang kaya, sehingga orang yang *flexing* akan
b. sering membeli banyak hal yang dapat mendukung untuk memperoleh kesan tersebut Jika orang tersebut tidak sanggup untuk memenuhi kesan menjadi orang kaya, maka kemungkinan akan memenuhi dengan cara yang di luar kemampuan, yaitu nekat berutang. Hal ini akan menjadi masalah besar bila pelaku tidak sanggup membayar utang tersebut, atau bahkan melakukan tindakan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian bahkan perampokan hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup;
c. Saat seseorang sangat gemar melakukan *flexing*, kemungkinan rasa empatinya akan menjadi semakin minim. Sebab, pelaku *flexing* tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, karena mereka hanya sibuk memamerkan harta kekayaan yang dimiliki.

Dampak *flexing* bagi orang lain, jika dilihat secara positif dapat menjadi motivasi untuk memperoleh apa yang diinginkan, tentunya dengan usaha yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak

melanggar hukum. Dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan iri dan dengki, bahkan mempengaruhi untuk memperoleh hal yang sama dengan cara yang tidak baik dan melanggar hukum.

3. Flexing Crime

Fenomena *flexing* kemudian masuk ke ranah kriminal ketika gaya hidup mewah yang dipamerkan merupakan hasil dari tindak pidana**.** Pada kondisi ini, *flexing* disebut sebagai *Flexing Crime***,** yaitu perilaku memamerkan harta hasil kejahatan untuk menciptakan legitimasi sosial dan menutupi sumber kekayaan yang ilegal **.**[26] *Flexing Crime* sering dilakukan oleh pelaku kejahatan seperti penipuan online, korupsi, narkotika, *cyber fraud*, dan terutama tindak pidana pencucian uang**.** [27] Dengan menampilkan kekayaan mewah, pelaku berupaya membangun citra diri sebagai orang sukses sehingga membuat publik percaya dan tidak mempertanyakan asal-usul kekayaannya.

Dalam kajian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Flexing* berkaitan erat dengan tahap integration, yaitu tahap ketika pelaku mengubah hasil kejahatan menjadi aset legal melalui pembelian barang-barang mewah.[7] Aset tersebut kemudian dipamerkan sebagai bentuk *lifestyle laundering* atau pencucian uang melalui gaya hidup, di mana pelaku berusaha menormalkan kekayaannya melalui penampilan sosial.[8]

[26] PPATK, *Laporan Analisis Modus Pencucian Uang Melalui Media Sosial* (Jakarta: PPATK, 2021), 12.

[27] R. Tambunan, “Fenomena Flexing Sebagai Representasi Kekuasaan,” *Jurnal Sosioteknologi* 21, no. 3 (2022): 114.

Dengan demikian, *flexing* bukan hanya tindakan pamer, tetapi strategi kriminal untuk mengelabui penegak hukum dan masyarakat.

Fenomena *Flexing* juga berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda pengguna media sosial, karena menciptakan persepsi keliru bahwa kesuksesan dapat dicapai secara cepat tanpa proses.[28]Hal ini menimbulkan dorongan mentalitas instan, meningkatkan kerentanan korban penipuan berbasis citra, dan menggeser orientasi sosial dari nilai kerja keras menjadi pencitraan sosial.[29]Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Flexing* sangat penting, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan kejahatan berbasis media sosial melalui literasi digital dan edukasi nilai.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkandengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat

[28] Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas* (Yale University Press, 2017), 78.
[29] Mike Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernism* (SAGE, 2007), 55.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."[30]

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiriatas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum." [31]

Menurut Bambang Poernomo "*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

---

[30] Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Pustaka Indonesia, Jakarta,

[31] P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti,
Bandung, halaman 72.

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."[32]

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut".[33]

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

[32] Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 99

[33] Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, halaman 132.

e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).[34]

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:[35]

a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
b) Bertentangan dengan hukum;
c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

a. Suatu perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telahdipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang

[34] Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.
[35] Abdul Djamali, *Op.Cit,* halaman 72.

bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.[36]

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[37] Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b. Maksud pada suatu percobaan
c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–
d. kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
e. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.[38]

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.[39]

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.

---

[36] Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus,* Sinar Grafika, Jakarta, Hal 8

[37] Op cit hal 9

[38] Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, halaman 9.

[39] Leden Marpaung, *Op.Cit,* halaman 10.

c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.[40]

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi kedalam beberapa unsur antara lain :

a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum.yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.[41]

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar adasuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib

[40] Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia,* Liberty*,* Jakarta, halaman 12.

[41] Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 135.

mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.[42]

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;

[42] J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia,* Prenhalindo, Jakarta, hal 14.

e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. 53 Undang No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” .[43]sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain.[44]

[43] Muhammad Yusuf,Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, hal 97

[44] Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, hal 40.

Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahan jasa keuangan lain sebagai pembayarankredit untuk mengaburkan audit trial;
3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;
4) Membiayai- suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli

efek-efek tau alat-alat trasnportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.[45]

Bentuk kegiatan ini antara lain:

1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksiyang sah;
3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan *proses* pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya Adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau

[45] Op cit hal 40

kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif *(mens rea)*: diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
b. Unsur objektif *(actus reus*):
    1. Menempatkan
    2. Mentransfer
    3. Mengalihkan
    4. Membelanjakan
    5. Membayarkan
    6. Menghibahkan
    7. Menitipkan
    8. Membawa keluar negeri
    9. Mengubah bentuk
    10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
    11. atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif . Apabila dilihat dari unsur-unsur maka

perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan Placement, Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif *(mens rea)*: harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
b. Unsur objektif *(actus reus):*
    1) Menyembunyikan
    2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
    3) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif.Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif (mens rea): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
b. Unsur objektif (actus reus):
    1) Menerima
    2) Menguasai penempatan
    3) Pentransferan
    4) Pembayaran
    5) Hibah

6) Sumbangan

7) Penitipan,

8) Penukaran

9) Menggunakan harta kekayaan.

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatanyang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan dengan paling banyak Rp.10 Miliar.

Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yaitu

Pasal 11

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Alasan ketentuan pidana lain dalam Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibuat untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berjalan secara menyeluruh dan tidak menyisakan celah hukum. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat kompleks, terorganisir, dan sering melibatkan banyak pihak, sehingga hukum tidak cukup hanya mengatur pidana terhadap pelaku utama. Oleh karena itu, Pasal 10 hadir untuk memastikan bahwa percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam melakukan TPPU juga dapat dipidana, karena tahap awal dari kejahatan ini saja sudah berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 mengatur larangan membocorkan informasi serta larangan memberi tahu pihak terkait bahwa dirinya sedang dilaporkan (tipping off). Ketentuan ini dibuat karena kerahasiaan informasi intelijen keuangan sangat penting; kebocoran informasi sekecil apa pun dapat memicu pelaku melarikan diri, memindahkan aset, atau menghilangkan barang bukti sehingga penyidikan menjadi gagal.

Selain itu, Pasal 13 menetapkan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK, karena sistem anti pencucian uang bergantung pada kepatuhan penyedia jasa keuangan dalam melaporkan data yang akurat dan tepat waktu. Pasal 14 mempertegas pentingnya perlindungan terhadap proses penegakan hukum dengan memberikan sanksi bagi siapa pun yang

berupaya menghalangi atau menghambat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU, mengingat pelaku atau jaringan pencucian uang sering berusaha mempengaruhi, merusak bukti, atau mengintimidasi saksi. Untuk menjaga integritas informasi, Pasal 15 mengatur sanksi bagi pemberian informasi palsu, karena data yang tidak benar dapat mengacaukan analisis PPATK dan menyesatkan aparat penegak hukum. Terakhir, Pasal 16 memberikan dasar pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, karena pengulangan menunjukkan tingkat kesengajaan dan bahaya yang lebih tinggi, sehingga perlu diberikan efek jera yang maksimal.

Secara keseluruhan, ketentuan pidana lain dalam Bab III ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap proses penyidikan, menjaga kerahasiaan dan akurasi informasi, mendorong kepatuhan pelapor, serta memastikan bahwa seluruh bentuk keterlibatan dalam pencucian uang dapat dijerat hukum. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga membangun ekosistem penegakan hukum yang kuat, terkoordinasi, dan efektif dalam menghadapi kejahatan pencucian uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peneltian normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan . jurnal hukum, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang – undang dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan , pendekatan konseptual , pendekatan norma agama dan studi kasus. Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani . Pendekatan ini membuka kesempatan untuk penulis mempelajari terhadap fenomena flexing crime tindak pidana pencucian uang di sosial media.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis Adalah penelitian normatif,

maka jenis data yang digunakan oleh penulis Adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber – sumber yang telah ada berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundangan – undangan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
2. Bahan Hukum Sekunder , yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku – buku , hukum, artikel, tulisan – tulisan , karya ilmiah, internet , dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . misalnya kamus , ensiklopedia , dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis secara preskripstif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena '"*Flexing"* Dalam Perspektif Norma Agama dan Norma Hukum

1. *Flexing* Dalam Perspektif Norma Agama

.Fenomena *flexing* ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Melakukan flexingtentu dilarang dan akan mendapat ancaman serius dari Allah SWT, karena flexingmengandung beberapa unsur. Ciri-ciri yang melanggar aturan agama antara lain sombong, iri hati, sombong, menghina orang lain, dan menyombongkan diri.[46]

Fenomena *flexing* bermula dari keinginan untuk menjadi terkenal sehingga mereka menggunakan cara-cara untuk mengekspresikandiri agar dikenal masyarakat. Saat ini, *flexing* tidak hanya nyata atau benar, tetapi juga penuh tipu muslihat. Muatan konten yang diupload bisa jadi tidak sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi, flexingmerupakan suatu upaya untuk menaikkan popularitas. Cara pengguna mempromosikan diri dan bentuk popularitas yang dicari tidak akan sama tergantung tujuan dari individu itu sendiri.

Akan tetapi*, flexing* tidak melibatkan ajaran agama tetapi berpusat kepada tujuan utama yakni popularitas. Di semua agama sudah dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menampakkan dirinya untuk

[46] Muhammad Sofyan Sauri, Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis (Studi Ma ' Ani Al -Hadith) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis, 2023

tampil lebih dari orang lain karena akan membawa hal buruk. Pengguna sosial media sekarang terlalu sibuk dengan kebutuhannya sendiri sehingga tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. agar dapat memberikan pengaruh positif pada pengguna sosial media lainnya. Pengguna sosial media harus menyampaikanedukasi atau pembelajaran kepada pengguna lainnya untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak.

.Fenomena *flexing* seharusnya dijauhi lantaran akan menghasilkan kepribadian yang suka berbuat riya. karakter atau akhlak *Riya* ‘ sangat tidak dianjurkan kepada umat muslim lantaran dapat berakibat buruk untuk diri sendiri dan orang lain. *Riya* adalah sikap buruk yang ingin mengirim seseorang ke neraka.. Seorang yang sering berbohong adalah seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah SWT. [47]

Flexing pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, selama hal itu dilakukan tidak dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hanya saja*, flexing* bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, oleh karena mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mampu, dan seharusnya pelaku *flexing* lebih berempati terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Dalam hukum Islam, flexingatau pamer adalah sikap *riya’*, yang merupakan perbuatan syirik kecil dan berdosa besar. Sebagaimana

[47] ka Parlina, Tatang Hidayat, and Istianah, “Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran,” Civilization Research: Journal Of Islamic Studies1, no. 1 (2022): 77–93, https://doi.org/10.61630/crjis.v1i1.7.

dalam firman Allah Subhanahu wa ta'alapada Q.S. Al Luqmaan ayat 18, bahwa;

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya:

> "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong), dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri".

Flexing merupakan bentuk dari kesombongan, dan merupakan dosa besar. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjadikan neraka sebagai tempat orang-orang yang sombong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'aladalam Q.S. Az-Zumar ayat 72, bahwa:

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗفَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

> "Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri"

Flexing adakalanya memberikan manfaat positif, akan tetapi lebih banyak tidak memberikan manfaat, oleh karena hanya akan menimbulkan sifat iri maupun dengki, mencari perhatian dan untuk diakui oleh orang lain. Terlebih jika *flexing* digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana seperti penipuan. Tentunya hukum pidana menjadi sarana pelindung bagi para korban untuk mendapatkan keadilan, dan memberikan sanksi pidana yang tegas

bagi para pelaku tindak pidana, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Imam Al-Ghazali pada karyanya yang berjudul Pandangan Imam Al Ghazali tentang Takabbur dan Ujub, beliau mengatakan bahwa sikap arogan adalah suatu tindakan menolak kebenaran dan meremehkan seseorang dengan menganggap kecerdasannya lebih tinggi dari kecerdasan oranglain. dan semakin tinggi level yang mereka rasakan. orang lain lebih rendah darinya. Orang yang sombong adalah orang yang ketika diberi nasihat, menolaknya.melainkan, jika mereka memberi nasehat, semua orang patut menerimanya. Oleh sebab itu, siapa saja yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tergolong sombong (sombong).

Sombong artinya merasa mempunyai status lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih berharga, atau lebih mulia dari orang lain Akibat ketidakmampuan mengatur tingkah laku, akibat gangguan pada sistem saraf pusat, dan kurangnya koordinasi antara emosi dan pikiran, ciri-ciri seseorang tidak mampu mengatur tingkah lakunya, akibat lemahnya koordinasi antara energi otak dan jantungnya.[48]

Kesombongan menjadi alasan utama yang membuat pelakuselalu memandang manusia lain sebagai inferior dan membuat pelaku melakukan perbuatan tidak wajar. Allah SWT berfirman dalam QS Al – Israa [17] :37

[48] Islam, “Buku Ilmu Hk Islam 1.”

اَلْوُطَلاَبِجْلاَغُلْبَتْتَلَوَضْرَاْلاَقِرْخَتْتَلَكَّنِاَّأَحَرَمِضْرَاْلابِفِشْمَتاَلَو

Terjemah :

"janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung" .(QS. Al-Israa [17] : 37)

Kesombongan seorang muslim bisa menjadi penghalang masuk surga.seseorang yang hatinya mempunyai perangai seberat biji zarrah tidak mungkin masuk surga. Kesombongan yang paling buruk adalah sikap sombong yang menghalangi diri untuk menikmati manfaat ilmu, menerima kebenaran, dan mengikuti kebenaran.Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa seorang umat islam sejati tidak boleh bersikap sombong dan memalingkan muka di hadapan orang lain serta tidak boleh sombong atau angkuh di hadapan orang lain.

Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong, berjalan sombong dan memalingkan wajahnya. (karena kesombongan) terhadap orang lain[49]

Orang yang sombong akan dibenci Allah, dibenci manusia dan tidak akan masuk surga, akan ditolak bahkan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, akan menjadikan seseorang kerdil di tengah masyarakat dan tidak akan mendapat manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Hati orang yang sombong akan mudah dikeraskan dan tidak mudah ditegur, karena mereka menganggap dirinya paling pintar, paling terkenal dan mempunyai banyak harta. Meski tidak semua orang selalu berada pada

[49] Parlina, Hidayat, and Istianah, "Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran."

posisi yang sama, namun suatu saat mereka akan berpindah posisi, jika memiliki kekayaan yang melimpah, suatu saat kekayaan. mereka mungkin berkurang. Ketika ia jatuh miskin, ia pasti membutuhkan orang lain, namun tidak semua orang mau membantunya karena ia ingat betapa sombongnya ia. Ujung-ujungnya ia sengsara dan tidak bahagia, sehingga hatinya dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah.

Hal ini terjadi karena nafsunya cenderung mengarah pada kesenangan tanpa memikirkan akibatnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut akan menyeret manusia ke dalam lembah penderitaan bahkan orang-orang berdosa pun akan terhalang untuk mencapai kenikmatan yang sama.[50]

2. *Flexing* dalam Perspektif Norma Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, *flexing* (perilaku memamerkan kekayaan di media sosial) tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Kebebasan berekspresi dijamin dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun demikian*, flexing* dapat menimbulkan implikasi hukum apabila berkaitan dengan tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

[50] rahmi hidayatun, “Penanganan Sifat Sombong Menurut Al Quran,” Duke Law Journal1, no. 1 (2019).

Konteks hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang (asas legalitas).[51] Oleh karena itu, *flexing* tidak dapat dipidana hanya karena sifat pamer kekayaannya, melainkan harus dikaitkan dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, *flexing* tidak diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila *flexing* berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan, maka perilaku tersebut dapat memiliki implikasi hukum yang serius, khususnya dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU).[52]

Sistem hukum pidana Indonesia, berlaku asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya secara tegas diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Asas ini menjadi dasar utama dalam menganalisis posisi hukum *flexing*. Karena *flexing* tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang

[51] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 25

[52] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.

secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana, maka tindakan memamerkan kekayaan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akan tetapi, analisis hukum tidak berhenti pada bentuk formal perbuatannya, melainkan juga pada konteks, tujuan, serta hubungan kausal antara perilaku tersebut dengan tindak pidana lain. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji *flexing* adalah pendekatan kontekstual yang menilai apakah perilaku tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu, terutama TPPU.[53]

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya dapat dikenakan sanksi pidana.[54] Unsur penting dalam delik ini adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal *(predicate crime*) serta adanya unsur kesengajaan dalam menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta tersebut. *Predicate crime* dapat berupa berbagai kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan, penggelapan, narkotika, perjudian ilegal,

[53] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 25

[54] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

hingga kejahatan keuangan lainnya. Dengan demikian, keterkaitan antara *flexing* dan TPPU muncul apabila kekayaan yang dipamerkan terbukti berasal dari kejahatan-kejahatan tersebut.

Secara teoritis, proses pencucian uang dalam perspektif internasional terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *placement, layering*, dan *integration*. Konsep ini diakui secara luas dalam standar internasional yang dirumuskan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.[55]

Tahap *placement* terjadi ketika dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya melalui setoran ke rekening bank atau investasi awal. Tahap *layering* dilakukan dengan berbagai transaksi kompleks untuk memutus jejak asal-usul dana, seperti transfer berulang antar rekening, pembelian aset atas nama pihak lain, atau penggunaan perusahaan cangkang. Tahap integration merupakan tahap akhir di mana dana yang telah “dibersihkan” kembali masuk ke sistem ekonomi dan tampak seolah-olah berasal dari aktivitas usaha yang sah. Pada tahap inilah fenomena flexing sering muncul, karena pelaku mulai memamerkan aset, properti, kendaraan mewah, atau gaya hidup konsumtif sebagai bentuk legitimasi sosial atas kekayaan yang telah melalui proses penyamaran. *Flexing* dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi sekaligus menutupi jejak asal dana yang sebenarnya.

[55] Financial Action Task Force (FATF), *The FATF Recommendations*, 2012

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, *flexing* dapat menjadi indikator awal atau red flag dalam analisis dugaan tindak pidana pencucian uang. Indikator ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil pendapatan resmi seseorang dengan tingkat konsumsi atau gaya hidup yang ditampilkan secara publik. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan dapat menggunakan pola perilaku tersebut sebagai bahan analisis tambahan dalam menelusuri asal-usul harta kekayaan seseorang. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertugas menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.[56]

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat dugaan adanya tindak pidana ekonomi di balik kekayaan tersebut. Oleh karena itu, meskipun flexing bukan merupakan tindak pidana secara langsung, ia dapat memiliki nilai evidensial dalam proses penyelidikan dan pembuktian perkara TPPU.

Lebih jauh, dalam perspektif hukum pembuktian, perkara TPPU mengenal konsep pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa dapat diminta untuk menjelaskan sumber dan mekanisme perolehan asetnya

[56] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal tentang tugas dan wewenang PPATK.

apabila terdapat indikasi kuat bahwa harta tersebut tidak wajar atau diduga berasal dari kejahatan. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan ekonomi yang bersifat terselubung dan kompleks. Dalam konteks ini, *flexing* yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi alat bantu bagi penyidik untuk menilai konsistensi antara klaim legalitas kekayaan dan fakta empiris mengenai sumber pendapatan. Jika pelaku tidak mampu memberikan justifikasi yang sah atas aset yang dipamerkan, maka hal tersebut dapat memperkuat konstruksi hukum bahwa terdapat unsur penyamaran hasil tindak pidana.[57]

Selain aspek yuridis, fenomena *flexing* juga memiliki dimensi kriminologis yang relevan dengan analisis tindak pidana pencucian uang. Dalam teori kriminologi, perilaku kejahatan ekonomi sering dipengaruhi oleh tekanan sosial, dorongan untuk memperoleh status, serta kesempatan yang muncul dalam sistem ekonomi modern. Budaya digital yang menempatkan popularitas dan simbol kekayaan sebagai indikator keberhasilan dapat menciptakan dorongan bagi individu untuk menampilkan citra sukses, bahkan ketika sumber kekayaannya tidak sepenuhnya legal. Tekanan untuk mempertahankan reputasi sosial di ruang publik digital dapat mendorong individu terlibat dalam praktik ekonomi ilegal yang kemudian disamarkan melalui strategi legitimasi

[57]Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

sosial seperti *flexing*. Dengan demikian, flexing tidak hanya dipahami sebagai ekspresi gaya hidup, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat berkontribusi terhadap struktur kejahatan ekonomi modern.[58]

Dalam praktik empiris di Indonesia, beberapa kasus menunjukkan keterkaitan antara *flexing* dan tindak pidana investasi ilegal yang berujung pada TPPU. Individu yang memamerkan kekayaan secara masif di media sosial ternyata menggunakan dana dari skema investasi bodong atau hasil penipuan untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat penegak hukum menemukan bahwa aset yang dipamerkan merupakan hasil dari kejahatan ekonomi yang kemudian diproses sebagai perkara tindak pidana pencucian uang. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa *flexing* dapat berfungsi sebagai alat manipulasi persepsi publik sekaligus sebagai bagian dari strategi pengelolaan hasil kejahatan agar terlihat sah.[59]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *flexing* dalam perspektif norma hukum tidak dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan atas kekayaan yang sah dan transparan. Namun, apabila *flexing* berkaitan dengan harta hasil tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul kekayaan, maka perilaku tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

[58] Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, (New York: Holt, 1949).
[59]Laporan Tahunan PPATK, Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, 2022.

Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, analisis hukum terhadap flexing harus dilakukan secara kontekstual dengan melihat hubungan antara perilaku tersebut, sumber kekayaan, serta niat dan tujuan pelakunya

B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Praktik *Flexing*

1. Dasar Hukum Penindakan *Flexing Crime*

Secara normatif, praktik *flexing crime* dapat dijerat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU tersebut mengatur perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, mengalihkan, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.[60]

Flexing crime memenuhi unsur *actus reus* berupa penggunaan dan pembelanjaan harta kekayaan, serta unsur *mens rea* berupa pengetahuan atau patut dugaan atas asal-usul ilegal harta tersebut. Oleh karena itu, meskipun istilah *flexing crime* tidak disebut secara eksplisit, praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang.

[60] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

a. Asas Legalitas Sebagai Batas Penindakan

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.[61]

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa flexing, meskipun dapat menimbulkan indikasi kekayaan yang mencurigakan, tidak diatur sebagai tindak pidana mandiri baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus.[62] Oleh karena itu, flexing tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan langsung**,** tetapi tetap relevan sebagai fakta hukum atau alat pembuktian pendukung dalam penindakan tindak pidana lain, terutama pencucian uang.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang**.** UU ini mengakui bahwa TPPU biasanya bersumber dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan menekankan bahwa harta hasil kejahatan tidak boleh digunakan, disamarkan, atau diintegrasikan ke dalam ekonomi formal tanpa proses hukum yang sah.

---

[61] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25–27.

[62] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara, 1981.

Dalam konteks *flexing crime*, meskipun perilaku ini tidak disebut secara eksplisit, praktik memamerkan kekayaan dapat dikaitkan dengan beberapa pasal UU No. 8 Tahun 2010, karena menunjukkan penguasaan, penggunaan, atau penyamaran harta hasil tindak pidana**.**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 2010

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3: Penggunaan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Pasal 3 menegaskan bahwa seseorang dilarang menggunakan, membelanjakan, mentransfer, atau mengubah bentuk harta hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usulnya[3].
Contoh Praktik *Flexing*:

- Pelaku membeli barang mewah seperti jam tangan, perhiasan, atau kendaraan, kemudian memamerkannya di media sosial.
- Meskipun pembelian dilakukan secara tunai atau tidak melalui transaksi perbankan kompleks, *flexing* ini dapat dikaitkan dengan penggunaan harta hasil tindak pidana yang menjadi indikator awal TPPU.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana

pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 4: Penyamaran Asal-Usul Harta Kekayaan

Pasal 4 mengatur larangan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, atau peruntukan harta hasil tindak pidana[4].

Contoh Praktik *Flexing*:

- Pelaku memamerkan rumah mewah di media sosial dan mengklaim harta tersebut berasal dari bisnis online atau endorsement, padahal sebenarnya berasal dari tindak pidana korupsi.

- *Flexing* di sini berfungsi sebagai penyamaran sosial **(***social laundering***)**, yaitu menciptakan narasi legal atas harta kekayaan untuk mengurangi kecurigaan publik atau aparat.

Pasal 5: Penguasaan dan Penggunaan Harta Kekayaan

Pasal 5 menegaskan bahwa pelaku yang menguasai, menerima, atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana[5].

Contoh Praktik Flexing:

- Unggahan foto-foto dengan properti atau kendaraan mewah di media sosial menunjukkan penguasaan harta.

- Dalam proses penyidikan, *flexing* ini dapat menjadi indikator kuat bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui asal-usul harta yang dipamerkan**.**

Tindak pidana dengan menggunakan modus *flexing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, seperti pada kasus penipuan investasi pada aplikasi Binomo maupun *binary option* lainnya, akan tetapi juga terjadi di luar negeri. *Flexing* juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara melanggar hukum yang diperoleh dari korbannya. Berikut dapat disajikan beberapa contoh

kasus tindak pidana dengan menggunakan *flexing* dalam menggaet korban: .

Perbandingan Kasus *Flexing* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia dan Indonesia :

1. Kasus 1MDB (Malaysia)

Skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) merupakan representasi paling jelas dari fenomena flexing crime dalam konteks tindak pidana pencucian uang di Malaysia. Dalam kasus ini, *Low Taek Jho (Jho Low)* diduga memanfaatkan dana hasil korupsi dan penggelapan untuk membiayai gaya hidup mewah yang dipertontonkan secara terbuka, seperti kepemilikan kapal pesiar, properti mewah di luar negeri, jet pribadi, serta perhiasan bernilai tinggi. Pamer kekayaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi pribadi, tetapi juga sebagai sarana integrasi hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi legal dan social.[63]

Meskipun *flexing* tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum positif Malaysia, aparat penegak hukum menjadikannya sebagai indikator penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan *Anti-Money Laundering*, *Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA 2001)*.[64] Perilaku pamer kekayaan secara mencolok digunakan

[63] *United States Department of Justice, The Kleptocracy Asset Recovery Initiative: 1MDB Case Overview, 2016.*

[64] *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613), Sections 4–5*

sebagai circumstantial evidence untuk menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sumber penghasilan sah dan aset yang dimiliki pelaku.

2. Kasus *Flexing* TPPU di Indonesia

Fenomena serupa juga ditemukan di Indonesia, khususnya dalam beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pejabat publik, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap keuangan negara. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus TPPU yang melibatkan pejabat pajak yang memamerkan kekayaan secara berlebihan melalui media sosial dan kepemilikan aset mewah yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Pamer kekayaan tersebut kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan berujung pada pengungkapan tindak pidana pencucian uang.[65]

Dalam konteks Indonesia, *flexing* sering kali menjadi pintu masuk *(entry point)* bagi penegak hukum untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur flexing secara eksplisit, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, atau memanfaatkan hasil tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.[4] Dalam praktiknya, gaya hidup mewah yang dipamerkan secara terbuka dijadikan alat

[65] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait TPPU pejabat pajak (lihat juga laporan PPATK mengenai transaksi mencurigakan).

bukti tidak langsung untuk membuktikan unsur “patut diduga berasal dari tindak pidana”.

Flexing dapat berubah menjadi tindak pidana ketika digunakan sebagai sarana tipu daya, manipulasi psikologis, dan penyamaran hasil kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Malaysia dan Indonesia, *flexing* tidak berdiri sebagai perbuatan netral, melainkan menjadi bagian integral dari penipuan dan tindak pidana pencucian uang, yang memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian korban.

Dari perspektif kriminologi, fenomena flexing crime dalam kasus Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa pamer kekayaan berperan sebagai simbol kekuasaan dan keberhasilan semu yang memperkuat keberlanjutan kejahatan ekonomi. Perilaku ini menciptakan normalisasi terhadap kekayaan ilegal dan berpotensi menimbulkan efek penularan (copycat effect) di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak dikriminalisasi secara eksplisit, flexing perlu diposisikan sebagai indikator kriminogen yang relevan dalam kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di masa mendatang.

c. Peran PPATK dan Aparat Penegak Hukum

PPATK merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menerima, memproses, dan menganalisis laporan transaksi keuangan

mencurigakan.[66] Flexing crime dapat menjadi indikator awal munculnya transaksi mencurigakan**,** karena perilaku ini menunjukkan penguasaan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah. Dalam praktiknya, PPATK dapat melakukan:

1. Deteksi dan Analisis Harta Kekayaan

   Flexing crime, seperti pamer mobil mewah, perhiasan, atau properti di media sosial, menjadi sinyal awal bagi PPATK untuk menelusuri disparitas antara penghasilan resmi dan kekayaan yang dimiliki. Hal ini relevan karena salah satu prinsip TPPU adalah adanya harta yang tidak wajar atau tidak sebanding dengan penghasilan sah.[67]

2. Pemetaan Hubungan dan Jejak Transaksi

   PPATK menganalisis kemungkinan hubungan antara aset yang dipamerkan dengan aliran transaksi keuangan. Contohnya, jika seseorang memamerkan properti baru, PPATK dapat menelusuri apakah pembayaran dilakukan melalui rekening resmi, transfer tunai, atau sumber lain yang mencurigakan.

3. Laporan dan Rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum

   Berdasarkan analisis, PPATK menyampaikan temuan kepada kepolisian, kejaksaan, atau instansi terkait. Flexing yang mencurigakan dapat memicu penyelidikan lebih lanjut, terutama

[66] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 17.

[67] Ibid

ketika harta yang dipamerkan diduga berasal dari tindak pidana asal seperti korupsi, penipuan, atau narkotika.

4. Fungsi Pencegahan dengan memantau *flexing* di media sosial atau publik, PPATK dapat melakukan *early warning*, yaitu memberi sinyal kepada aparat penegak hukum tentang potensi TPPU sebelum aset diintegrasikan sepenuhnya ke sistem ekonomi formal.

   Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki fungsi utama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPPU. Dalam konteks *flexing crime*, aparat dapat menggunakan perilaku pamer kekayaan sebagai alat bukti petunjuk **(***circumstantial evidence***)** untuk mendukung dugaan TPPU, berdasarkan ketentuan Pasal 184 dan 188 KUHAP dan UU ITE untuk bukti elektronik.[68]

Peran aparat penegak hukum meliputi:

- Penyelidikan awal**:** Mengumpulkan bukti yang menunjukkan penguasaan harta, termasuk unggahan flexing di media sosial, pembelian barang mewah, dan gaya hidup mewah.
- Penyidikan**:** Menelusuri asal-usul harta untuk menghubungkannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), misalnya korupsi atau penipuan.

[68] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 dan 188; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

- Pembuktian di pengadilan**:** *Flexing* dijadikan alat bukti petunjuk yang memperkuat dugaan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa harta berasal dari tindak pidana.
- Perampasan harta**:** Jika terbukti, aparat menindak harta yang dipamerkan melalui mekanisme perampasan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010**.**

Dengan demikian, kombinasi analisis PPATK dan penegakan hukum oleh aparat memastikan bahwa praktik *flexing* dapat diinterpretasikan sebagai indikator awal pencucian uang, meskipun *flexing* itu sendiri bukan delik independen. Hal ini juga menunjukkan integrasi antara pemantauan keuangan dan penegakan hukum pidana dalam memberantas TPPU secara efektif.

d. Kendala Pengakan Hukum

Fenomena *flexing crime* sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kendala tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan kriminologis, mengingat flexing merupakan perilaku sosial yang berada di antara gaya hidup konsumtif dan strategi penyamaran hasil kejahatan. Oleh karena itu, analisis kendala hukum terhadap flexing crime perlu dilihat secara komprehensif dengan mengaitkan asas hukum pidana, mekanisme pembuktian, serta perspektif kriminologi.

1. Kendala Asas Legalitas dan Ketiadaan Pengaturan Delik *Flexing*

Kendala paling mendasar adalah tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *flexing* sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.[69]

Flexing sebagai perilaku memamerkan kekayaan:

- tidak diatur dalam KUHP;
- tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 8 Tahun 2010;
- tidak termasuk perbuatan terlarang secara mandiri.

Akibatnya, flexing tidak dapat dipidana secara langsung, melainkan hanya dapat dikualifikasikan sebagai indikasi awal atau alat bantu pembuktian dalam perkara TPPU.

Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini menciptakan legal gap, yaitu kesenjangan antara realitas sosial (maraknya flexing sebagai sarana legitimasi hasil kejahatan) dan respons hukum positif. Flexing menjadi perilaku kriminogenik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum pidana formal.

2. Kendala Pembuktian Unsur Pengetahuan dan Kesengajaan *(Mens Rea)*

Dalam tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau patut

[69]Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

menduga bahwa harta yang digunakan, dikuasai, atau dipamerkan berasal dari tindak pidana asal. Hal ini tercermin dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.[70]

Flexing menimbulkan kendala pembuktian karena:

a. bersifat simbolik dan naratif;
b. dapat disamarkan melalui klaim usaha legal, endorsement, atau pinjaman;
c. tidak selalu disertai transaksi keuangan kompleks.

Dalam perspektif kriminologis, flexing sering digunakan sebagai strategi legitimasi sosial, bukan semata-mata tindakan sadar untuk menyamarkan kejahatan. Hal ini menyulitkan pembuktian mens rea, terutama ketika pelaku berlindung di balik narasi kesuksesan legal.

3. Kendala Kekuatan dan Validitas Alat Bukti Digital

Flexing umumnya dilakukan melalui media sosial, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.[71]

Namun, dalam praktik, aparat menghadapi sejumlah kendala:

a. sulit memastikan kepemilikan akun media sosial;

[70] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

[71] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

b. kemungkinan manipulasi konten;
c. keterbatasan pembuktian bahwa aset yang dipamerkan benar-benar dimiliki pelaku.

Secara kriminologis, *flexing* termasuk dalam kategori symbolic crime, yaitu kejahatan berbasis representasi simbolik yang tidak selalu mencerminkan kepemilikan riil. Oleh karena itu, bukti flexing tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikombinasikan dengan bukti keuangan, saksi, dan hasil analisis PPATK.

4. Kendala Pemisahan antara Gaya Hidup Konsumtif dan Perilaku Kriminal

Tidak semua *flexing* merupakan bagian dari kejahatan. Dalam masyarakat modern, *flexing* juga dapat muncul sebagai:

- ekspresi budaya konsumtif;
- personal branding;
- strategi ekonomi kreatif yang sah.

Dari perspektif kriminologi, *flexing* berada dalam wilayah deviant behavior yang belum tentu termasuk criminal behavior. Kendala ini menimbulkan risiko:

- overcriminalization, jika setiap *flexing* diasumsikan sebagai TPPU;
- under-enforcement, jika *flexing* hasil kejahatan tidak ditindak secara efektif.

Aparat penegak hukum harus berhati-hati agar penindakan flexing tetap proporsional dan berlandaskan pada pembuktian tindak pidana asal sebagaimana Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010.[72]

5. Kendala Penerapan Prinsip Pembuktian Terbalik Terbatas

UU No. 8 Tahun 2010 mengatur pembuktian terbalik terbatas dalam Pasal 6, yang mewajibkan terdakwa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya[5]. Namun, penerapan prinsip ini juga menghadapi kendala:

a. terdakwa dapat memberikan penjelasan normatif tanpa bukti kuat;
b. aparat tetap memikul beban pembuktian awal;
c. risiko pelanggaran hak asasi manusia jika diterapkan secara berlebihan.

Dalam analisis kriminologis, kendala ini menunjukkan konflik antara efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan hak individu.

6. Kendala Koordinasi Kelembagaan dan Integrasi Data

Penanganan *flexing crime* dalam TPPU melibatkan banyak institusi, terutama PPATK, kepolisian, dan kejaksaan. PPATK berwenang melakukan analisis transaksi keuangan berdasarkan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010[6].

Namun, kendala yang muncul antara lain:

- keterbatasan pertukaran data lintas lembaga;

[72] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2.

- aset berada di luar negeri;
- perbedaan perspektif antara analisis keuangan dan pembuktian pidana.

Dalam kriminologi organisasi, kendala ini mencerminkan *weak institutional control,* yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mempertahankan legitimasi sosial melalui *flexing*.

7. Kendala Dampak Sosial dan Efek Kriminogenik

*Flexing crim*e juga menimbulkan kendala kriminologis berupa efek imitasi *(copycat effect*). Ketika *flexing* hasil kejahatan tidak ditindak secara tegas, masyarakat—terutama generasi muda—dapat memandang flexing sebagai simbol kesuksesan tanpa mempertanyakan legalitas sumber kekayaan.

Fenomena ini memperkuat:

- normalisasi kejahatan ekonomi;
- pembentukan nilai-nilai kriminogenik;
- lemahnya pencegahan TPPU secara jangka panjang.

e. Upaya Preventif dan Represif terhadap *Flexing Crime*

1. Upaya Preventif terhadap Flexing Crime TPPU

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya flexing crime sejak tahap awal, dengan menekan faktor penyebab dan peluang terjadinya kejahatan.

2. Edukasi dan Literasi Keuangan serta Digital

Peningkatan literasi keuangan dan literasi digital kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah flexing crime. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa memamerkan kekayaan secara berlebihan, khususnya di media sosial, dapat menjadi indikator awal tindak pidana pencucian uang dan memicu kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, dan kejahatan ekonomi lainnya.[73]

3. Penguatan Nilai Sosial dan Etika Bermedia Sosial

Dalam perspektif kriminologi budaya (*cultural criminology*), flexing merupakan produk dari budaya konsumtif dan simbol status. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui penguatan nilai kesederhanaan, etika bermedia sosial, dan kesadaran akan privasi sebagai bentuk kontrol sosial informal.[74]

4. Pencegahan Melalui Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan

Pencegahan flexing crime juga dapat dilakukan melalui penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga keuangan kepada PPATK. Transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan dapat meminimalisasi penggunaan flexing sebagai sarana pencucian uang.[75]

---

[73] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 52.

[74] Jock Young, *The Cultural Criminology*, London: Sage Publications, 2017, hlm. 88

[75] Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Books Terrace, 2018, hlm. 41.

5. Peran Aparat dan Lembaga Pengawas

Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas perlu melakukan deteksi dini terhadap fenomena flexing yang tidak sebanding dengan profil penghasilan seseorang, sebagai bentuk *early warning system* terhadap potensi TPPU.[76]

f. Upaya Represif terhadap Flexing Crime TPPU

Upaya represif dilakukan setelah flexing crime terjadi, dengan tujuan penegakan hukum dan pemberian efek jera.

a) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asal

Dalam TPPU, flexing sering kali merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Oleh karena itu, penindakan harus difokuskan pada pembuktian tindak pidana asal seperti korupsi, penipuan, narkotika, atau kejahatan ekonomi lainnya.[77]

1. Penerapan Undang-Undang TPPU

Flexing yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum ini mencakup penyitaan aset, pembalikan beban pembuktian terbatas, serta perampasan hasil kejahatan.[78]

---

[76] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016, hlm. 134.

[77] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 97

[78] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Penindakan Penyalahgunaan Media Sosial

Flexing crime yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan ketentuan pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya apabila mengandung unsur penipuan, manipulasi informasi, atau menyesatkan publik[79].

3. Penyitaan dan Perampasan Aset

Penyitaan dan perampasan aset hasil flexing crime merupakan langkah represif penting untuk memutus mata rantai kejahatan dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana.[80]

4. Pemberian Efek Jera dan Rehabilitasi Sosial

Sanksi pidana yang tegas harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi sosial, guna mengubah pola pikir pelaku yang menjadikan flexing sebagai simbol legitimasi sosial atas kekayaan illegal.[81].

[79] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah.

[80] arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 212.

[81] Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, New York: J.B. Lippincott, 2016, hlm. 145

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Fenomena *flexing* dalam perspektif norma agama dan norma hukum pada dasarnya merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip keadilan. Dalam perspektif norma agama, khususnya ajaran Islam, *flexing* yang bersumber dari harta yang diperoleh secara batil bertentangan dengan prinsip larangan memakan harta orang lain secara tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perilaku tersebut mengandung unsur riya', kesombongan, dan ketidakjujuran yang dilarang dalam ajaran agama.Dalam perspektif norma hukum, flexing tidak dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri.
2. Upaya penegakan hukum terhadap flexing crime dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun flexing tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, praktik ini memiliki peran penting sebagai fakta hukum dan indikator awal (*initial red flag*) untuk menilai ketidakwajaran profil ekonomi seseorang. Melalui ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, flexing dapat digunakan sebagai dasar awal dalam proses deteksi, penyelidikan, dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan fenomena *flexing* dalam perspektif norma agama dan norma hukum, diperlukan penguatan edukasi moral, norma agama, dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda pengguna media sosial. Pemahaman bahwa kekayaan harus diperoleh secara halal dan sah menurut hukum perlu ditanamkan secara konsisten agar budaya flexing yang bersumber dari harta ilegal tidak dinormalisasi. Selain itu, masyarakat harus dibekali kesadaran bahwa meskipun *flexing* bukan tindak pidana tersendiri, praktik tersebut dapat memiliki implikasi hukum apabila berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Sehubungan dengan penegakan hukum, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat sinergi lintas lembaga, khususnya antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawas sektor keuangan, dalam mengintegrasikan data transaksi keuangan dengan aktivitas flexing yang tidak wajar. Selain itu, penguatan kapasitas analisis digital dan penyusunan protokol khusus diperlukan agar flexing dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai indikator awal dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Al – Quran Kementerian Agama RI , (2025) *alquran dan terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran.*

Buku

A. Shidarta, *Etika dan Hukum 2017*, (Jakarta: Prenada Media), halaman. 34.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, halaman 40.

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99

Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana).

_____, 2015 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), halaman 87.

Busyro, 2020 *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish,), Halaman 102

Cesare Lombroso, 2006 *The Criminal Man* (Durham: Duke University Press,), 19.

Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Pustaka Indonesia, Jakarta,

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia,* Liberty*,* Jakarta, halaman 12.

George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 2010), Halaman 162–190.

J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia,* Prenhalindo, Jakarta, Halaman 14.

Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus,* Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 8

Leden Marpaung, 2004. *Kriminologi* (Jakarta: Sinar Grafika), 3.

M. Arief Amrullah, 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,), halaman 156.

M. Sutan, *Follow The Money Approach dalam Penyidikan TPPU*, 2020, Jakarta: Sinar Grafika.

Mike Featherstone,2007, *Consumer Culture and Postmodernism* (SAGE), Halaman 55.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, halaman 132.

Muhammad Yusuf,Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, halaman 97

Mutmainnah, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, dan Abdur Rakhman Wijaya, 2023 “Fenomena Flexing Dalam Ekonomi Islam,” Econetica 5, no. 1 : 143.

Nur Shadiq Sandimula et al.,2024 “Fenomena Flexing di Media Sosial …” halaman. 28. 8

P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.

R. Gultom, 2014, *Pencucian Uang dan Sistem Pembuktian*, (Bandung: Alumni), halaman 45.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, halaman 9.

Willem A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,2000 terj. R. P. Soemitro (Jakarta: Pustaka Pelajar), halaman 12–13.

Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas* 2018 (Yale University Press,), halaman 78.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal

C. Brant, 2021 “Financial Technology and Digital Laundering Mechanisms,” *Journal of Financial Crime*, Vol. 29 No. 4).

E. Pratama, 2023 “Fenomena Flexing Sebagai Indikator Aset Ilegal,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1.

FATF, *Money Laundering through the Online Environment*, 2022 (Paris: FATF Report,).

Pohan Syafruddin, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya, “Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup,2023 ” Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS) 3, no. 2 halaman 492

R. Tambunan, 2022 “Fenomena Flexing Sebagai Representasi Kekuasaan,” *Jurnal Sosioteknologi* 21, no. 3 , halaman 114.

Rachmawati Widyaningrum dkk. 2022 , “Analisis Isi Pesan Flexing pada Tayangan Program Sobat Misqueen Trans 7Episode Grebek Rumah Sultan Muda Medan Indra Kenz,” Indonesian Journal of Social and Education 1, no. 1 halaman 9.

Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, 2023 “Flexing: Fenomena Per

Ketut Putu Oki Murjana dan Ni Kadek Sinarwati, 2022 “Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi,” Jurnal Akuntansi Profesi 13, no. 3 : 838.

Yudi Latif, “Budaya Konsumerisme dan Perubahan Sosial,” *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021, halaman 45.

Nur Khayati, dkk 2022, Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, halaman 113

Sumber Lain

BCA, “Jangan Tertipu Flexing, Awas Penipuan Berkedok Investasi!” 8 Maret 2022.

PPATK, *Laporan Analisis Modus Pencucian Uang Melalui Media Sosial* (Jakarta: PPATK, 2021), 12.

PPATK, *Laporan Tahunan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2023)

PPATK, *Pedoman Analisis Profil Harta Kekayaan*, 2021.